

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Wildlife Conservation Society (WCS) merupakan salah satu Non-Government Organization (NGO) yang bergerak dalam perlindungan hewan-hewan yang terancam punah. Awalnya WCS didirikan di New York pada tanggal 26 april tahun 1895 dengan nama The New York Zoological Society. Yayasan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan masyarakat, dengan cara penyuluhan, penelitian zoology dan juga perlindungan satwa liar. Selanjutnya WCS memiliki tujuan yaitu melestarikan hutan yang menjadi tempat tinggal satwa-satwa liar pada 15 kawasan prioritas yang merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 50% keanekaragaman hayati yang ada di dunia. WCS memiliki program global yang bertujuan untuk menyelamatkan satwa liar dan habitatnya dengan cara memahami masalah atau krisis yang terjadi, lalu menyusun solusi berbasis sains dan selanjutnya mengambil tindakan konservasi yang sekiranya bermanfaat bagi alam dan kemanusiaan. (WCS, 2019)

WCS merupakan International NonGovernmental Organization (INGO) yang berisikan ilmuwan dan staf ahli yang didirikan pada tahun 1895 di New York, Amerika Serikat. Tujuan awal didirikannya WCS yaitu sebagai salah satu organisasi yang program pertamanya adalah menyelamatkan jumlah populasi Bison Amerika dari perburuan. Setelah berhasil menjalankan program utamanya, WCS melebarkan sayapnya untuk melindungi satwa liar yang dilindungi di negara lain. WCS masuk ke Indonesia pada tahun 1960 dan mulai bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, yang saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 1995. Semenjak itu WCS telah melakukan banyak program di berbagai daerah di Indonesia yang beberapa diantaranya adalah, penilaian populasi dan ancaman kakatua yang terancam punah, studi tentang masalah manajemen perburuan dan dampak penebangan terhadap satwa ilegal. (WCS, 2020)

WCS sendiri telah masuk ke Indonesia sejak tahun 1960 dan resmi menjalankan program tahunan dibawah MoU dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 1995. Selama berpuluh-puluh tahun WCS telah membantu dalam upaya konservasi satwa-satwa yang terancam punah, selain itu WCS juga membantu pemerintah dalam menangani penyelundupan satwa ilegal. WCS saat ini fokus dalam penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang maupun perjanjian yang bersifat nasional maupun internasional. Perdagangan satwa secara ilegal terjadi secara global, satwa liar diperkirakan memiliki nilai jual tinggi, dalam hal ini WCS menjalin kerja sama serta hubungan baik dengan pemerintah maupun aktor-aktor yang berpengaruh dalam menangani kasus tersebut.

Satwa terancam punah, menurut badan pusat statistic merupakan hewan-hewan yang terdaftar dalam Daftar Merah Spesies Terancam menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN) yang berstatus vulnerable, endangered maupun critically endangered. Berdasarkan SK Direktur jenderal KSDAE nomor 180/IV-KKH/2015 tentang penetapan 25 satwa terancam punah prioritas untuk ditingkatkan populasinya sebesar 10% pada tahun 2015-2019, menetapkan 25 hewan yang akan ditingkatkan populasinya. Orangutan menempati urutan ke-9 dikarenakan pembukaan lahan yang masif serta adanya penjualan orangutan secara ilegal. (BPS, 2021)

Di dunia terdapat empat jenis kera besar yang tersisa. Antara lain, Bonobo (*Pan paniscus*) yang dapat ditemukan hanya di Republik Demokratik Kongo, Simpanse (*Pan troglodytes*) yang dapat ditemukan di bagian barat Uganda dan Tanzania, Gorilla (*Gorilla gorilla*) yang dapat ditemukan di Afrika Tengah. Tidak seperti sepupunya yang berada di Afrika, Orangutan yang juga merupakan salah satu keluarga kera besar, mempunyai habitat asli di Asia, tepatnya di Indonesia (Pulau Kalimantan dan Sumatra) serta di Malaysia (Sabah). Terdapat 3 jenis orangutan di Asia, yaitu: *Pongo pygmaeus* yang habitat aslinya berada di Pulau Kalimantan, *Pongo Abellii* yang habitat aslinya berada di Sumatra, serta *Pongo tapanuliensis* yang baru-baru ini ditemukan dibagian utara pulau Sumatra. (Great Apes, 2020)

Sebagai salah satu spesies kera besar yang hanya terdapat di Indonesia, orangutan menjadi komoditi yang menjanjikan, bayi orangutan sangat digemari sebagai hewan

peliharaan bagi kalangan menengah ke atas, sedangkan dalam masyarakat orangutan dianggap sebagai hama pengganggu yang seringkali merusak tanaman perkebunan warga. Orangutan kerap kali masuk ke dalam pemukiman warga dan mencuri hasil tanaman yang ada disana. Hal tersebut kerap terjadi karena area hutan yang dulunya merupakan habitat orangutan telah berubah menjadi pemukiman warga, yang mengakibatkan hilangnya tempat orangutan untuk mencari makan. (Santika, 2017)

Untuk melindungi orangutan dari kepunahan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam UU nomor 5 tahun 1995 pasal 21 ayat 2 sudah mengatur tentang larangan terkait hal-hal yang dapat menyebabkan satwa yang dilindungi terancam dalam keadaan hidup maupun tidak, yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang untuk

- a. *menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;*
- b. *menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;*
- c. *mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- d. *memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- e. *mengambil merusak, memusnahkan memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.*

Dalam UU nomor 5 tahun 1995 pasal 40 ayat 2 terdapat sanksi pidana bagi yang sengaja melakukan pelanggaran pasal 21 yaitu kurungan penjara maksimal 5 tahun dengan denda Rp. 100.000.000 rupiah. Namun dari sanksi yang diberikan kenapa masih banyak orang yang melanggar UU no 5 tahun 1995 pasal 21 ayat 2 tersebut. Dalam 20

tahun terakhir populasi orangutan menurun sebanyak 55% dari populasi awal sebanyak 35.000-55.000, yang meningkatkan status orangutan Kalimantan dari *endangered* menjadi *critically endangered*.

Selain UU nomor 5 tahun 1995 pasal 21 ayat 2, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengeluarkan daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, hal tersebut diatur dalam peraturan Menteri LHK No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

Negara sebagai aktor yang mengeluarkan kebijakan terkait penangkapan satwa yang dilindungi telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pelarangan perburuan, pemeliharaan serta perdagangan secara ilegal, namun kebijakan yang berlaku belum memberikan banyak efek jera kepada para pelakunya. Disinilah peran lembaga masyarakat atau Non-Government Organization yang turut andil dalam melestarikan habitat serta mengadvokasikan terkait larangan penangkapan satwa yang dilindungi dan juga terancam punah tersebut. Salah satunya adalah WCS (Wildlife Conservation Society).

Dalam tesis yang ditulis oleh Amanda Yuhesti pada tahun 2016 dengan judul *Peran Wildlife Conservation Society (WCS) Terhadap Perdagangan Harimau di Indonesia* dengan teori yang digunakan yaitu teori ENGO. Dalam tesis tersebut disebutkan bahwa perdagangan satwa secara ilegal marak terjadi di Indonesia, dalam hal tersebut WCS bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi perdagangan satwa ilegal yang marak dilakukan di Indonesia. WCS bekerja sama dengan pemerintah menangani perdagangan harimau yang marak, dalam WCS terdapat Wild Crime Unit yang menangani terkait perdagangan hewan yang dilindungi di Indonesia. Dalam wild crime unit terdapat sumber daya yang memadai untuk melakukan investigasi di lapangan dalam penangkapan pelaku perdagangan harimau ilegal dimana petugas KLHK kurang memadai dalam melakukan investigasi dalam melakukan investigasi secara keseluruhan. (Yuhesti, 2016)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas muncul pertanyaan yang berusaha dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

“Bagaimana Peran WCS dalam membantu pemerintah menanggulangi perdagangan satwa ilegal di Indonesia.”

### C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui peran WCS dalam menangani perdagangan satwa ilegal yang terjadi di Indonesia.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Konsep *Transnational Advocacy Network*

Advokasi berasal dari kata *advocate* yang berarti membela, merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan suatu perubahan yang didasari oleh keinginan merubah dan memperbaiki system serta struktur yang ada agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perubahan tersebut dengan kebijakan publik sebagai sasaran utamanya. (Azizah, 2014)

*Transnational Advocacy Network* (TAN) meliputi aktor-aktor yang berkerja dalam menangani isu-isu tertentu dalam tingkat internasional di mana aktor-aktor tersebut saling bersinergi dan bekerja satu dengan yang lain dalam menyebarkan nilai dari *Common Issues* yang dialami bersamam, didalamnya terdapat nilai-nilai kebersamaan serta pertukaran informasi dan jasa. Tujuan TAN yaitu meningkatkan kesadaran bersama melalui aksi kolektif terlegitimasi. Untuk memastikan kelancaran kinerja, maka di dalam jaringan advokasi transnasional terdapat mekanisme komunikasi yang menghadirkan kesempatan negosiasi secara formal maupun informal. Hal ini untuk memastikan tersampainya informasi dari jaringan kepada rekan kerja sama. (Keck & Sikkin, 1999)

TAN sebenarnya telah hadir semenjak abad ke-19, namun ruanglingkup dan aktor yang ada didalamnya menjadi semakin luas dalam tiga dekade terakhir. Keck dan Sikkin menjelaskan terdapat aktor-aktor utama dalam TAN yang mencakup:

- a) NGO domestik maupun internasional serta lembaga riset dan advokasi.
- b) Gerakan sosial lokal.
- c) Yayasan.
- d) Media.

- e) Lembaga keagamaan, perdagangan, organisasi konsumen dan intelektual.
- f) Bagian dari organisasi antar pemerintah.
- g) Bagian dari pemerintah eksekutif atau parlemen.

Setiap klasifikasi jaringan advokasi diatas saling memiliki hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain dengan cara bertukar informasi untuk memperluas jangkauan, agar informasi yang mereka sampaikan lengkap dan dapat diakui kredibilitasnya. (Keck & Sikkink, 1999, p. 68)

Terdapat pola boomerang diantara TAN pada negara maju dan negara berkembang. Pola tersebut muncul karena pengaruh karakteristik TAN yang mana target aktivitasnya berubah tergantung pada kebijakan negara. TAN dapat bekerja sama dengan cara:

- a) Strategi politik informasi

Memberikan informasi yang kredibel kepada aktor yang paling terpengaruh, jaringan advokasi bekerja untuk memberikan informasi dari sumber yang komprehensif dan berguna bagi aktivis maupun publik. Strategi politik informasi merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki TAN (*Transnational Advocacy Network*) untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, sering kali informasi yang ada tidak mudah didapatkan. Namun informasi yang dihasilkan dan didapatkan oleh TAN ini mempunyai sifat yang krusial dan dapat mempengaruhi isu yang sedang berkembang. Kunci dari strategi ini adalah pengumpulan informasi yang mendetail, kemampuan TAN dalam menggerakkan NGO (*Non-Government Organisation*) local melalui INGO (*International Non-Government Organisation*) yang ada didalam jaringannya mampu mengumpulkan informasi yang sensitive dan mendetail melalui NGO setempat. (Keck & Sikkink, 1999)

- b) Strategi Politik Simbolis

Bekerja sebagai simbol politik yang mana interpretasi simbolis merupakan bagian dari proses persuasi di mana jaringan menimbulkan kesadaran dan konstituensi. Kemampuan untuk menerapkan simbol agar mudah dipahami oleh targetnya merupakan salah satu strategi politik simbolis yang dimiliki oleh TAN. Simbol yang digunakan dapat berupa tindakan

maupun tokoh yang diangkat sebagai representative dari gerakan yang digagas. Dengan penggunaan symbol-simbol terkait isu yang diangkat, masyarakat awam dapat dengan mudah memahami dan mengasosiasikannya dengan isu yang sedang diangkat oleh TAN. (Keck & Sikkin, 1999)

c) Strategi *leverage politics*

Memanggil aktor-aktor berpengaruh untuk memengaruhi situasi untuk membantu aktor yang lemah. Merupakan kemampuan jaringan TAN dalam menggunakan actor-aktor yang berpengaruh yang memiliki kapabilitas lebih untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat serta isu yang sedang berlangsung. Actor-aktor tersebut dapat berupa actor supranasional seperti organisasi internasional, actor negara khususnya negara-negara maju maupun actor non negara seperti MNC, actor-aktor ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada actor target perlawanan TAN. Actor-aktor tersebut setidaknya memiliki kekuatan kuasa untuk mempengaruhi masyarakat serta dapat membawa isu ini ke pengawasan internasional. Selain itu TAN juga melandaskan perjuangannya pada issue linkage, dimana TAN dapat menghubungkan dua isu atau lebih yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Dengan melakukan issue linkage ruang gerak TAN menjadi lebih luas. Strategi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh materi dan pengaruh moral, dimana pengaruh materi biasanya akan menghubungkan suatu isu dengan uang atau barang dalam konteks ekonomi. Seringkali isu yang diangkat oleh TAN bukanlah isu yang menarik untuk dibahas, dengan mengaitkan isu tersebut dengan hal yang lebih penting terutama dalam aspek ekonomi akan memberikan tekanan kepada actor target menjadi lebih nyata. (Aulia, Isnaeni, & Yudono, 2019)

d) Strategi Politik akuntabilitas

merupakan tindakan-tindakan yang ditempuh oleh TAN agar janji-janji politis yang telah dilakukan oleh para pembuat kebijakan ditepati. (Keck & Sikkin, 1999).

Strategi politik akuntabilitas merupakan tindakan yang ditempuh oleh TAN agar agar janji politis yang telah disuarakan oleh pembuat kebijakan untuk ditepati. Pembuat kebijakan dalam proses perpolitikannya seringkali memberikan janji terkait isu-isu yang berlangsung di daerahnya, namun kebijakan yang mereka buat terkadang bertolak belakang dengan janji yang sebelumnya mereka buat. Dalam hal ini TAN dapat melakukan check serta balance dengan mengingatkan terkait hal-hal tersebut. Dalam melakukan pendekatan melalui strategi ini komunikasi politik dengan pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan, perwakilan komunitas masyarakat sipil di lingkaran kebijakan ini juga memiliki peran penting untuk dapat secara efektif menempuh strategi ini, dimana struktur kesempatan politis yang ada kurang memberikan ruang gerak bagi kegiatan aktivis setempat. (Aulia, Isnaeni, & Yudono, 2019)

TAN juga memiliki tingkat pengaruh jaringan, diantara lain adalah:

- a) Pembuatan isu atau *agenda setting*.
- b) Posisi pengaruh di negara dan organisasi regional maupun internasional.
- c) Pengaruh prosedur institusional.
- d) Pengaruh perubahan kebijakan di aktor-aktor target.
- e) Pengaruh tingkah laku negara. (Keck & Sikkin, 1999, pp. 70-71)

Wildlife conservation society (WCS) sebagai salah satu NGO juga turut andil dalam penanganan perdagangan satwa ilegal yang terjadi di Indonesia. WCS memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran bersama melalui aksi kolektif terlegitimasi sesuai dengan kerangka konsep TAN. WCS bekerja sama dengan berbagai pihak seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

## **E. Argumen Penelitian**

Wildlife Conservation Society sebagai salah satu NGO yang bergerak dalam pengendalian perdagangan satwa ilegal yang terjadi di Indonesia, dalam kiprahnya WCS bekerja sama dengan berbagai elemen yang ada dalam masyarakat, serta bekerja sama dengan pemerintah dalam penanganan perdagangan satwa ilegal yang terjadi di Indonesia. Pada penelitian ini penulis berfokus kepada peranan WCS dalam menangani perdagangan



satwa ilegal yang terjadi di Indonesia dengan Konsep *Transnational Advocacy Network*. Dimana penelitian akan berisikan terkait peran WCS dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pembuat kebijakan, yaitu pemerintah Indonesia terhadap kebijakan yang disusun.

## **F. Metode penelitian**

Disini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif, serta cara deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang sudah ada. Dengan cara menjelaskan langkah-langkah atau upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan.

Penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka, yakni metode pengumpulan data maupun informasi yang akan didapat dari jurnal, buku, web resmi serta mengambil data melalui sumber dan hasil penelitian sebelumnya, dimana penelitian yang mempunyai permasalahan dan pembahasan yang sama. (Mirzaqon & Purwoko, 2018) Selain itu penelitian ini juga akan didukung dengan data sekunder yang akan didapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan ilmu hubungan internasional, metodologi penelitian dan materi-materi, dimana data ini akan diperoleh dengan cara literatur serta pencarian data melalui internet (Jatmika, 2016).

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi penelitian ini akan terbagi kedalam 5 (lima) bab yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan skripsi. Pada setiap bab akan dibagi lagi kedalam beberapa sub bab agar pembahasan dapat lebih mudah dipahami. Sistematika penulisan yang akan digunakan sebagai berikut:

**BAB I:** Bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, argument penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II:** BAB ini membahas tentang sejarah berdirinya WCS.

**BAB III:** Dalam BAB ini akan membahas perdagangan satwa ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam kurun waktu tertentu, serta factor yang mempengaruhinya.

BAB IV: Dalam bab ini akan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh WCS dalam membantu pemerintah mengurangi penyelundupan serta perdagangan satwa secara ilegal.

BAB V: BAB ini akan berisikan mengenai kesimpulan dan saran sebagai penutup.